

**KLINIK ASN PERENCANA**  
**PUSBINDIKLATREN BAPPENAS TAHUN 2024**

**Daring, 26 Januari 2024**

---

1. Saya di jabatan fungsional perencana (JFP) jalur Pengangkatan Pertama, SK TMT CPNS saya per 1 Maret 2022, SK PNS per 1 Maret 2023 serta SK Fungsional saya per 8 Maret 2023 dengan AK 0. Kapan saya bisa mengajukan dokumen hasil kerja yang dinilai sejak CPNS?

**Jawaban:**

Karena Ibu diangkat menjadi JFP mulai Maret 2023, maka kinerja yang dihitung adalah kinerja tahun 2023. Kinerja 2023 sudah menggunakan ekspektasi pimpinan sehingga sudah tidak menggunakan butir-butir kegiatan perencanaan. 10/12 dikali 100% dikali angka kredit minimal perencana ahli pertama yaitu 12.5, jika predikat sangat baik maka menggunakan 150%. Sudah tidak bisa mengklaim kinerja dari CPNS karena maksimal pengajuan penilaian kinerja 2022 adalah 30 Juni 2023.

2. Saya Perencana Ahli Pertama pengangkatan pertama dari Golongan III/B pada tahun 2021 dengan AK Dasar 50. Saya bermaksud mengikuti Uji Kompetensi untuk kenaikan pangkat dan jenjang. Berdasarkan Perka BKN No.3 Tahun 2023 disebutkan bahwa: dikecualikan bagi JF yang pengangkatannya dimulai dari jenjang Ahli Pertama golongan ruang III/b untuk naik jenjang menjadi Ahli Muda membutuhkan AK Kumulatif 50, yang merupakan kebutuhan AK dalam jenjang jabatan Ahli Pertama Gol. III/B. Sedangkan, pada penawaran Uji Kompetensi disebutkan AK yang dibutuhkan sebesar 90% AK (90 AK). Yang ingin saya tanyakan, apakah untuk Perencana Ahli Pertama pengangkatan pertama dari Gol.III/b sesuai dengan Perka BKN tersebut, dapat mengikuti Uji Kompetensi jenjang Ahli Muda dengan AK sebanyak 50?

**Jawaban:**

Penawaran dengan syarat minimal 90% AK Kumulatif terakhir diberikan pada tahun 2023. Tahun 2024 memiliki syarat minimal 100% AK Kumulatif. Ibu memerlukan 50 AK lagi untuk dapat memenuhi syarat uji kompetensi ahli muda. Misalnya sebagai perencana pertama, Ibu dinilai sangat baik oleh pimpinan maka Ibu mendapatkan 18.75 AK, sementara jika Ibu dinilai baik maka Ibu mendapatkan 12.5 AK.

3. Saya JFP ahli muda hasil penyetaraan dari jabatan eselon 4 pada Desember 2021 sampai sekarang. Apakah JFP ahli muda saya ini dapat terus berlaku dan diakui? Atau saya harus ikut dan lulus uji kompetensi JFP agar JFP saya terus berlaku? Apa yang harus saya lakukan guna membangun jenjang karir saya di JFP ini, misalnya jika ingin naik ke jenjang ahli madya?

**Jawaban:**

Berlaku dan diakui secara terus menerus selama tidak mengubah SK. Bapak perlu uji kompetensi ketika ingin naik jenjang ke ahli madya dan ingin naik pangkat ke IV/A.

4. Saya berkarir di perencanaan sejak agustus 2021 saat dipromosikan ke eselon 4 pada Sub Bagian Pengendalian Program, Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Mamuju. Kemudian pada Desember 2021 saya masuk dalam penyetaraan menjadi JFP ahli muda sampai sekarang. Meskipun sudah tiga tahun berkarir di sini namun saya belum pernah mengikuti pelatihan dari Bappenas padahal terus terang saya sangat merindukan hal itu guna pengembangan diri, pengalaman dan profesionalitas saya sebagai JFP. Tahun 2023 saya ingin mendaftar tapi kalau tidak salah ingat pelatihannya wajib berkelompok (bukan individu). Dapatkah saya diberi kesempatan untuk ikut dalam pelatihan-pelatihan dasar perencanaan dari Bappenas?

**Jawaban:**

Surat penawaran pelatihan teknis dan pelatihan substantif ada di situs web kami, perkiraan surat penawaran tersebut akan dirilis pada Maret 2024. Ada pelatihan yang bisa individu. Kalau Bapak memenuhi syarat dan berkas fisik, Bapak akan dipanggil Pusbindiklatren.

5. Saya diberikan AK sebanyak 200 saat penyetaraan. Pada akhir Desember 2023, kami integrasikan ke aplikasi Dispakati, yang muncul adalah 0 AK. Apakah itu benar? Saat ini pangkat saya III/C.

**Jawaban:**

Ada edaran dari BKN yang menyatakan bahwa bagi fungsional yang memiliki AK Konvensional, wajib Biro SDM atau kepegawaian mengkonversi AK Konvensional menjadi AK Integrasi. AK Bapak memang 0 AK. Untuk naik pangkat dari III/C ke III/D membutuhkan 100 AK.

6. Saat ini saya sebagai pelaksana di salah satu OPD, dan saat ini saya sedang menempuh S2 di semester akhir dan di minggu pertama bulan Februari 2024 saya wisuda. Apakah nanti kelak misalkan saya lulus uji kompetensi JFP apakah ijazah S2 saya diakui sebagai AK sementara saya juga melakukan pendaftaran untuk penyetaraan pendidikan.

**Jawaban:**

Klaim ijazah dapat dilakukan setelah Bapak diangkat menjadi JFP.

7. Mohon kami difasilitasi untuk Diklat JFP di manapun itu. Karena sepengetahuan saya di daerah saya baru ada kurang lebih 5 orang PNS yang dinyatakan lulus uji kompetensi JFP.

**Jawaban:**

Untuk peserta uji kompetensi, kami akan berikan pembekalan seperti tahun sebelumnya. Kalau Diklat JFP, pesertanya adalah perencana ahli pertama yang berasal dari CPNS perencana ahli pertama.

8. Bagaimana mekanisme pembaharuan Sertifikat Uji Kompetensi JFP?

**Jawaban:**

Bersurat ke Kepala Pusbindiklatren lampirkan sertifikat lama uji kompetensi JFP. Bapak menunggu karena diperlukan verifikasi data. Yang mengusulkan adalah Kepala Dinas atau BKD, agar bagian kepegawaian terinfo. Setelah diperbarui, Bapak harus segera diangkat oleh karena itu harus tersedia formasinya.

9. Saya saat ini di jabatan penyusun program anggaran dan pelaporan dengan golongan III/D. Sampai saat ini sudah bertugas di perencanaan selama dua tahun terhitung November 2021, di dua instansi yang berbeda yakni 4 November sebagai analis perencana di Dinas Sosial dan 28 November sebagai penyusun program anggaran dan pelaporan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Apakah saya bisa mengikuti uji kompetensi JFP tahun ini?

**Jawaban:**

Pelaksana dengan golongan apapun mengikuti uji kompetensi ahli pertama. Pada Januari ini kami menerima edaran dari Kementerian PANRB dan sepertinya akan mengatur ketentuan untuk mengikuti uji kompetensi bagi pelaksana dengan pangkat III/C ke atas.

10. Saya Fungsional Umum dan sudah 1 tahun di golongan III/B. Saat ini saya mau mengikuti Uji Kompetensi JFP, apakah nantinya nilai SKP pada golongan III/B ini dapat diakumulasikan dalam AK saat fungsional? Apakah ada kriteria kinerja yang harus dilakukan untuk memenuhi angka kredit dalam mempercepat proses kenaikan pangkat dalam JFP ini?

**Jawaban:**

Ketika Ibu mendaftar CPNS itu fungsional apa, karena ada aturan yang menyatakan bahwa Ibu harus diangkat terlebih dahulu dalam fungsional yang dilamar dalam CPNS. Sekarang SKP dinilai berdasarkan ekspektasi pimpinan, nanti predikat kinerja sangat baik mendapatkan 18.75 AK sementara predikat kinerja baik mendapatkan 12.5 AK.

11. Jika nanti saya dilantik pada jabatan struktural, bagaimana dengan JFP yang saya jabat sebelumnya, apakah harus mengikuti uji kompetensi lagi jika ingin kembali ke dalam JFP?

**Jawaban:**

Diperbolehkan kembali ke dalam JFP selama formasi JFP dengan jenjang yang terakhir ditinggal masih tersedia.

12. Saya lulus uji kompetensi pada Juni 2022 dan diangkat ke JFP ahli madya pada Agustus 2023 melalui perpindahan jabatan dari sekretaris dinas dengan pangkat IV/B masa kerja golongan 3 tahun 4 bulan. Pada SK Pengangkatan JFP saya ditetapkan AK sebesar 150. Berapa AK yang seharusnya saya peroleh? Apakah dapat diberlakukan Perka BKN 3/2023 dimana AK perpindahan terdiri dari AK Dasar ditambah Konversi Predikat Kinerja?

**Jawaban:**

Benar 150 AK, untuk naik ke IV/C Ibu tidak perlu mengikuti uji kompetensi tetapi harus memenuhi 150 AK lagi. Apabila penilaian SKP Ibu mendapatkan predikat sangat baik, Ibu akan mendapatkan 150% dari AK minimal tahunan yaitu 56.25. Karena Ibu masuk menjadi JFP pada Agustus 2023 maka perhitungannya  $5/12$  dikali 37.5 dikali  $150/100$  apabila predikat SKP sangat baik. Minimal 1 tahun di dalam jenjang madya dengan pangkat IV/B.

13. Apakah tahun 2024 saya bisa mengajukan kenaikan pangkat ke IV/C?

**Jawaban:**

Perlu cek kembali internal instansi asal.